

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengadilan Agama Surabaya memiliki birokrasi yang harus dipatuhi bagi calon mempelai perkawinan usia dini. Dengan adanya peraturan UU yang tersedia, hakim memiliki standarisasi untuk penerimaan hasil putusan izin dispensasi perkawinan usia dini. Standart tersebut dinilai dari:

- a) Segi Fisik
- b) Segi Mental
- c) Segi Kesehatan
- d) Segi Kelangsungan Rumah Tangga
- e) Segi Pendidikan
- f) Segi Domestik

Dari adanya segi penilaian tersebut, bila mana kedua calon mempelai salah satunya tidak memasuki kriteria, maka hakim berhak untuk tidak memberikan persetujuan dispensasi nikah. Dan apabila, dari segi tersebut telah terpenuhi, maka hakim bisa mengabulkan dispensasi nikah.

1. Dan adapun faktor dan dampak dari adanya perkawinan usia dini yang ditinjau dari Sosiologi Hukum di Surabaya adalah:

Perkawinan Usia Dini: (Teori Sebab Akibat)	Faktor Pendorong	Dampak
	Ekonomi	Secara Psikis
	Pendidikan	Secara Fisik
	Orang Tua	
	Adat/ Budaya	
	Lingkungan Sosial	

B. Saran-Saran

Berkaitan dengan adanya penelitian dalam kelangsungan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran kepada masyarakat, bila mana seandainya mengalami kejadian yang serupa atau akan melakukan di kemudian hari. Beberapa di antaranya adalah:

1. Penulis berharap kepada masyarakat memahami dampak-dampak yang terjadi, bila mana menjalani perkawinandi usia yang masih dini.
2. Penulis berharap kepada masyarakat benar-benar mempertibangkan segi baik atau buruknya dalam menjalani rumah tangga di usia yang masih dini.
3. Penulis pun ingin menghimbau kepada masyarakat agar lebih mempertimbangkan kesehatan, fisik, mental, supaya masyarakat agar lebih survive dalam menghadapi segala hal yang mungkin akan terjadi.

4. Agar tidak menuai dampak negatif dari hal tersebut, penulis hanya ingin menghimbau kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik, sesuai prosedur yang telah dimuat dalam peraturan-peraturan yang tersedia di Indonesia.

C. Implikasi

1. Teoritis

Sehubungan dengan hasil dari adanya penelitian ini, bila masyarakat memiliki rencana untuk melakukan perkawinan usia dini, atau yang sedang menjalankan rumah tangga di usia yang masih dini, diharapkan untuk lebih memahami dampak-dampak dari hal yang dilakukan, serta sebab akibat dari adanya perkawinan usia dini bagi calon mempelai yang memiliki keinginan untuk melakukan perkawinan di usia yang masih dini. Dampak buruknya bagi kesehatan, bagi mental, bahkan segi-segi yang lain harap dipahami. Dan dimohon untuk menjalani peraturan yang telah dimuat dalam Undang-Undang sebagai mana yang nantinya akan menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama Surabaya.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yang dapat dituai oleh masyarakat sebagai tujuan apabila akan melakukan perkawinan di usia dini, atau sedang menjalankan rumah tangga di usia yang masih dini. Dan dengan adanya Undang-Undang yang sudah menjadi pedoman hakim, diharapkan dapat membantu para calon mempelai yang akan

melangsungkan perkawinan usia dini. Sebagaimana hakimlah yang memahami dan dapat menimbang kesiapan calon mempelai dalam melangsungkan perkawinan di usia dini.

